



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 148 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tingkat Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi memerlukan pengorganisasian Sumber Daya Manusia pada Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penilaian Mandiri; dan
 - b. Tim Penjaminan Kualitas.
- KETIGA** : Tim Penilaian Maturitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Tim Penilaian Maturitas, Tim Penjaminan Kualitas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA** : Uraian tugas Tim Penilaian Mandiri, Tim Penjaminan Kualitas dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 8 Juni 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 148 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 8 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

1	2	3
A.	<p>Tim Penilaian Mandiri</p> <p>1. Penanggung Jawab</p> <p>2. Koordinator</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah:</p> <p>a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Koordinator</p> <p>3) Ketua</p> <p>4) Anggota:</p> <p>b. Keandalan Laporan Keuangan:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Koordinator</p> <p>3) Ketua</p> <p>4) Anggota:</p>	<p>Bupati Ngawi</p> <p>Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Perencana Ahli pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Pengolah Data dan Informasi Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	<p>c. Pengamanan Atas Aset:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua 4) Anggota: <p>d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua 4) Anggota: <p>5. Asesor Tingkat Perangkat Daerah:</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua 4) Anggota <p>b. Dinas Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua 4) Anggota: 	<p>Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Pengolah Data dan Informasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi <p>Inspektur Kabupaten Ngawi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi Inspektur Pembantu Wilayah III</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Pengelola Data Perencanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Koordinator3) Ketua4) Anggota: <p>d. Dinas Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Koordinator3) Ketua4) Anggota: <p>e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Koordinator3) Ketua4) Anggota: <p>f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Koordinator3) Ketua	<p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawib) 1 (satu) orang Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawib) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawib) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Kepala Sub Bagian Perencanaan/Kepala Kepala Sub Bagian Perencanaan dan</p>

1	2	3
	<p>4) Anggota:</p> <p>g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua 4) Anggota:</p> <p>h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana: 1) Penanggungjawab 2) Koordinator 3) Ketua 4) Anggota:</p> <p>i. Dinas Perhubungan: 1) Penanggungjawab</p>	<p>Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang penyuluh pertanian ahli muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	2) Koordinator 3) Ketua 4) Anggota:	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
B.	Tim Penjaminan Kualitas 1. Penanggung Jawab 2. Pengendali Mutu 3. Pengendali Teknis 4. Ketua 5. Anggota:	Inspektur Kabupaten Ngawi Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Ngawi 1 (satu) orang Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Ngawi 2 (dua) orang Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Ngawi Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Ngawi
C.	Sekretariat Tim Penilaian Maturitas 1. Ketua 2. Anggota:	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi a. 1 (satu) orang Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. 1 (satu) orang Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/148/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 8 Juni 2023

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

1. Koordinator Tim Penilaian Mandiri:

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada Tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah.

2. Ketua Tim Penilaian Mandiri:

- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah;
- b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Perangkat Daerah;
- c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
- e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah.

3. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah:

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) menilai kualitas sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah;
 - 2) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat Pemerintah Daerah;
 - 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

- b. **Asesor Keandalan Laporan Keuangan:**
 - 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 3) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - c. **Asesor Pengamanan atas Aset Daerah:**
 - 1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 3) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - d. **Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan:**
 - 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
4. **Asesor Tingkat Perangkat Daerah:**
- a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
 - b. menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 - c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
 - d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5. **Penanggung Jawab Tim Penjaminan Kualitas:**
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

6. Pengendali Mutu, Pengendai Teknis, Ketua dan Anggota Tim Penjaminan Kualitas:
 - a. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri Asesor Tingkat Pemerintah Daerah dan Asesor Tingkat Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
7. Sekretariat Tim Penilaian Maturitas:
 - a. mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas;
 - b. melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
 - c. memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas dalam pengoperasian aplikasi; dan
 - d. berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO